

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

## Berlakukannya Tarif Parkir Disinsentif di Gedung Pemerintahan

**D**PRD DKI Jakarta mendorong pemerintah daerah agar memberlakukan tarif parkir disinsentif di gedung pemerintahan. Tarif ini akan berlaku bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi, sehingga pemilik kendaraan bisa memperbaiki kendaraannya demi menekan polusi udara.

Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana mengatakan, kebijakan tersebut dianggap cukup adil karena selama ini sasaran utamanya adalah masyarakat. Dia berharap, para aparatur sipil negara (ASN) yang memarkirkan kendaraannya di gedung pemerintahan dan tak lolos uji emisi bisa dikenakan tarif disinsentif.

"Jangan terbang pilih, jangan kepada masyarakat saja, tapi seluruh kantor-kantor ASN atau pemerintahan itu harus dikenakan tarif parkir dan kalau tempatnya strategis, tempat macet ya tarifnya harus lebih tinggi," kata Justin pada Kamis (14/12/2023).

Justin mengatakan, ASN pemerintah daerah juga harus ikut merasakan kebijakan yang dibuatnya sendiri. Apalagi para ASN juga memiliki kontribusi mencemarkan udara ketika menggunakan kendaraan bermotor.

"Pemerintah harus kena juga, kita kan warga di sini juga. Untuk keadilan ya, semoga bisa menjadi contoh juga, tapi untuk keadilan kita tidak terbang pilih," ucap politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Diketahui, Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan disinsentif tarif parkir bagi kendaraan yang belum atau gagal uji emisi. Sebanyak

24 lokasi pasar di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya telah menerapkan tarif parkir tertinggi tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, disinsentif tarif parkir ini mulai berlaku pada Minggu (1/10/2023). Disinsentif tarif parkir ini untuk mendorong pemilik kendaraan agar melakukan uji emisi, sehingga gas buang kendaraan sesuai aturan berlaku.

"Tanggal 1 Oktober akan menerapkan disinsentif tarif parkir, berdasarkan Pergub Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan," kata Syafrin pada Minggu (1/10/2023).

Syafrin menjelaskan, tarif disinsentif ini baru berlaku bagi kendaraan roda empat. Awalnya kendaraan roda empat dikenakan tarif Rp 3.000 pada jam pertama, dan Rp 2.000 pada jam berikutnya.

"Berdasarkan Pergub, tarif tertinggi Rp 5.000 per jam untuk kendaraan roda empat, dari tarif berlaku saat ini Rp 3.000 pada jam pertama dan Rp 2.000 jam berikutnya," jelas dia. **(faf)**



Infomawa